



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM

# AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

## “Restitusi Harus Dilaksanakan untuk Korban Kanjuruhan”

*Untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya  
Dalam Permohonan Penetapan Restitusi Nomor  
1/Res.Pid/2024/PN. SBY jo. 11/Pid.B/2023/PN Sby,  
12/Pid.B/2023/PN Sby, 13/Pid.B/2023/PN Sby,  
14/Pid.B/2023/PN Sby, 15/Pid.B/2023/PN Sby*

**Diajukan Oleh:  
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

*Jakarta, 23 Desember 2024*



“Restitusi Harus Dilaksanakan untuk Korban Kanjuruhan”

## **Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)**

**untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya**

Dalam Permohonan Penetapan Restitusi Nomor  
1/Res.Pid/2024/PN. SBY jo. 11/Pid.B/2023/PN Sby,  
12/Pid.B/2023/PN Sby, 13/Pid.B/2023/PN Sby,  
14/Pid.B/2023/PN Sby, 15/Pid.B/2023/PN Sby

Diajukan Oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Jakarta, 23 Desember 2024

**"Restitusi Harus Dilaksanakan untuk Korban Kanjuruhan"**

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Permohonan Penetapan Restitusi Nomor 1/Res.Pid/2024/PN.SBY jo. 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, 13/Pid.B/2023/PN Sby, 14/Pid.B/2023/PN Sby, dan 15/Pid.B/2023/PN Sby**

**Penyusun:**

Iqbal Muharam Nurfahmi

Ajeng Gandini Kamilah

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

**Diterbitkan oleh:**

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan –

12520 Phone/Fax: 021-27807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

## **Daftar Isi**

Daftar Isi .....	3
BAB I	
Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici	4
BAB II	
Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia .....	6
BAB III	
Kasus Posisi .....	9
BAB IV	
Mendorong Hakim Mengabulkan Penetapan Permohonan Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Para Termohon Secara Tanggung Renteng .....	13
BAB V	
Kesimpulan dan Rekomendasi .....	18

## **BAB I**

### **Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici**

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian- perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
  - a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
  - b) ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id), [www.reformasikuhp.org](http://www.reformasikuhp.org), [www.reformasinarkotika.org](http://www.reformasinarkotika.org) dan [www.hukumanmati.id](http://www.hukumanmati.id);
  - c) ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses

pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id);

- d) Terkait isu perlindungan saksi dan korban, hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian terhadap kasus-kasus yang melibatkan saksi dan korban tindak pidana, isu-isu hukum pidana dalam KUHP, KUHPA, Terorisme, TPPU, Kekerasan Seksual, termasuk memberikan usulan perubahan substansial pada beberapa kebijakan pidana di Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)

## **BAB II**

### **Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia**

5. "Amicus Curiae" atau "Friends of the Court" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. Amicus Curiae yang dalam bahasa Inggris disebut "friends of the court", diartikan "A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter". Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, Amicus Curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi common law, mekanisme Amicus Curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
  - a. Fungsi utama Amicus Curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. Amicus Curiae berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
  - c. Amicus Curiae tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai Amicus Curiae;
9. Sementara untuk Indonesia, Amicus Curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa Amicus Curiae yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:
  - a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto

- b. Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- c. Amicus Curiae dalam kasus "Upi Asmaradana" di Pengadilan Negeri Makassar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
- d. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- e. Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutuskan bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus ini;
- f. Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutuskan lepas WA dengan pertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;
- g. Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) "diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutuskan bebas SM;
- h. Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh amici a quo yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
- i. Amicus Curiae yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Justice Collaborator dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai Justice Collaborator;
- j. Amicus Curiae untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
- k. Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim Atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan dalam kasus Sengketa Wilayah Adat, diajukan oleh ICJR pada September 2023. Pada tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan lepas Terdakwa Sorbatua Siallagan.
- l. Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pidana Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Atas Nama Terdakwa Septia Dwi Pertiwi.
- m. Amicus Curiae dalam Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 686/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif'an alias Rif'an dan Nomor Register



687/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Andrean, terkait perampasan harta kekayaan terpidana untuk membayar restitusi dalam kasus TPPO. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutus pidana penjara dan menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para pemohon secara tanggung renteng.

10. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat ad informandum.
11. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
12. Dalam hal ini, kami memberikan Amicus Curiae kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara ini dengan menjalankan amanat PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana Mahkamah Agung yang pertama kali mengeluarkan aturan sejenis ini dengan sangat progresif.
13. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

### **BAB III**

#### **Kasus Posisi**

14. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian pada saat pertandingan sepakbola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan 782 korban dengan 135 orang meninggal dunia.
15. Bahwa Gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian di Stadion Kanjuruhan berisikan bahan kimia, sebagai berikut:<sup>1</sup> Bromobenzyl cyanide (BBC), chloroacetophenone (CN), chlorobenzylidene malononitrile (CS), chloropicrin (CP), dan dibenzoxazepine (CR). Dalam kualifikasi UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, gas jenis CP merupakan kategori bahan kimia beracun dalam Bahan Kimia Daftar 3.
16. Bahwa penggunaan senjata kimia dapat dikelompokkan dalam Chemical Agent terdiri dari racun diantaranya:<sup>2</sup>
- a. Racun Saraf (Nerv Gas): Racun ini diserap dalam tubuh melalui pernapasan, pencernaan, atau menembus melalui kulit, yang mempengaruhi fungsi jaringan tubuh menunggu reaksi keseimbangan dalam cairan tubuh yang mengakibatkan penumpukan acethyl chlorine dan rangsangan terus menerus pada sistem syaraf, parasympathic dan sistem syaraf otomatis. Jalannya impulse syaraf terganggu sehingga fungsi tubuh seperti; pernapasan, penglihatan dan pengendalian otot-otot juga terganggu. Beberapa racun syaraf yaitu: Tabun, Soman, VX. Sarin.<sup>3</sup>
  - b. Racun Lepuh (Blistering Agent): Racun ini menyerang mata, paru-paru dan membuat kulit lepuh-lepuh. Beberapa racun lepuh diantaranya adalah : Mustard gas, Nitrogen mustard, lewisite, adamsite.<sup>4</sup>
  - c. Racun Darah (Blood Agent): Racun ini diserap oleh tubuh terutama melalui pernapasan, mempengaruhi fungsi tubuh melalui kerjanya eurymecy tochromeoxidase yang membawa oksigen melalui darah ke seluruh jaringan tubuh. Beberapa racun darah diantaranya adalah: Hydrogen Cyanida, Cyanogen Chloride.
  - d. Racun Iritasi (Riot Control Agent): Racun ini disebut juga racun bersin dan racun gas air mata. Racun ini menyebabkan peradangan pada bagian alat pernapasan dan perangsangan mata. Beberapa racun iritasi diantaranya adalah: Gas air mata.
  - e. Racun Psikokimia (Inkapsitasi): Racun ini mempunyai efek psikologis terhadap personil yang dikenainya. Efek racun ini tidak sampai mematikan, namun penyerangan secara psikis yaitu:<sup>5</sup>
    - 1) Pingsan sementara
    - 2) Merasa mengantuk sampai tertidur untuk beberapa jam
    - 3) Timbul rasa takut terhadap orang lain
    - 4) Penglihatan dan perasaan menjadi tidak normal seperti terkena halusinasi.

---

<sup>1</sup> Majalah Tempo, Edisi 2 April 2023, hlm. 37.

<sup>2</sup> Dr. Mahfud, S.H., M.H., *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Senjata Kimia*, Lamgugob Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018, Hlm. 74

<sup>3</sup> <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>

<sup>4</sup> <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/cwc>

<sup>5</sup> <http://www.chemlink.com.au/chemweap.htm>.

Ketika gas air mata diklasifikasikan sebagai senjata kimia berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan dan Protap Kapolri, konsekuensi yang harus diingat selanjutnya bahwa hakikatnya senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun zat kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Efek destruktif senjata kimia bukan pada daya ledaknya tetapi pada sifat racunnya yang melumpuhkan syaraf, merusak sel-sel darah, mencekik pernafasan, membakar dan melepuhkan kulit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian.<sup>6</sup>

17. Bahwa berdasarkan Tragedi kemanusiaan akibat tembakan gas air mata yang berkomporsi senjata kimia beracun diatas oleh aparat Polri di Stadion Kanjuruhan, menimbulkan korban 782 orang dengan perincian 135 orang meninggal, 23 orang mengalami luka berat<sup>7</sup> dan 623 mengalami luka ringan<sup>8</sup>. Dari 782 korban, 191 korban diantaranya masih berusia anak dan korban luka yang paling muda berusia 2 tahun.<sup>9</sup>

#### **Kondisi dan Total Korban Tragedi Kanjuruhan**

<b>Kondisi Korban</b>	<b>Dewasa</b>	<b>Anak</b>	<b>Tidak diketahui</b>	<b>Total</b>
<b>Meninggal</b>	89 orang	44 orang	2 orang	135 orang
<b>Luka berat</b>	15 orang	9 orang	-	24 orang
<b>Luka ringan/sedang</b>	407 orang	192 orang	24 orang	623 orang
<b>Total</b>	<b>511 orang</b>	<b>245 orang</b>	<b>26 orang</b>	<b>782 orang</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby jo No. 922 K/Pid/2023

18. Bahwa LPSK telah memeriksa kelengkapan, melakukan pemeriksaan substansi, melakukan penilaian ganti rugi atas permohonan restitusi tersebut yang tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi, kemudian LPSK memutuskan untuk menerima permohonan tersebut dalam bentuk Fasilitasi Restitusi PARA KORBAN berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK Nomor: A.0403.R s.d A.0444.R/KEP/SMPL- LPSK/II Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan rincian untuk 73 korban dengan jumlah sebesar Rp. 17.534.476.333,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
19. Bahwa dalam perkara ini 6 (enam) orang yang dijadikan Tersangka oleh Penyidik kepolisian dan kemudian hanya 5 (lima) orang yang berhasil didakwa di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kelima Terdakwa itu antara lain Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema vs Persebaya atas nama Abdul Haris, Security Officer Arema vs Persebaya atas nama Suko Sutrisno, Kabag Ops Polres Malang atas nama Kopol Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K, Kasat Samapta Polres Malang atas nama AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H., dan Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim

<sup>6</sup> Dr. Mahfud, S.H., M.H., *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

atas nama AKP Hasdarmawan. Lalu, yang berstatus Tersangka adalah Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru atas nama Akhmad Hadian Lukita.

20. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM228/M.5.20/Eoh.2/12/2022, Hasdarmawan (Termohon I), Wahyu Setyo Pranoto (Termohon II), Bambang Sidik Achmadi (Termohon III), Suko Sutrisno (Termohon IV), Abdul Haris (Termohon V) yang selanjutnya disebut sebagai Para Termohon, Para Termohon merupakan Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP.
21. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 dilakukan sidang pertama dengan nomor perkara 11/Pid.B/2023/PN Sby, 12/Pid.B/2023/PN Sby, 13/Pid.B/2023/PN Sby, 14/Pid.B/2023/PN Sby, dan 15/Pid.B/2023/PN Sby yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya.
22. Adapun dalam putusannya sebagai berikut:
  1. AKP Hasdarmawan (Termohon I),
    - 1.1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 11/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
    - 1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 508/Pid/2023/PT Sby tanggal 30 Mei 2023, yaitu : menguatkan Putusan PN Surabaya.
    - 1.3. Putusan Kasasi No. 1088 K/Pid/2023 tanggal 25 September 2023, yaitu : menolak permohonan kasasi.
  2. Kumpul Wahyu Setyo Pranoto (Termohon II),
    - 2.1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 12/Pid.B/20233/PN.Sby tanggal 16 Maret 2023, yaitu : Bebas.
    - 2.2. Putusan Kasasi No. 922 K/Pid/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yaitu : dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
  3. AKP Bambang Sidik Achmadi (Termohon III),
    - 3.1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/20233/PN.Sby tanggal 16 Maret 2023, yaitu : Bebas.
    - 3.2. Putusan Kasasi No. 923 K/Pid/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yaitu : dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  4. Suko Sutrisno (Termohon IV),
    - 4.1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023, yaitu : dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
    - 4.2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 463/Pid/2023/PT Sby tanggal 15 Mei 2023, yaitu : menguatkan Putusan PN Surabaya.
    - 4.3. Putusan Kasasi No. 1090 K/Pid/2023 tanggal 25 September 2023, yaitu : menolak permohonan kasasi
  5. Abdul Haris (Termohon V).
    - 5.1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023, yaitu : dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

- 5.2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 465/Pid/2023/PT Sby tanggal 15 Mei 2023, yaitu : menguatkan Putusan PN Surabaya.
- 5.3. Putusan Kasasi No. 1089 K/Pid/2023 tanggal 25 September 2023 : dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- 23. Bahwa Para Terdakwa telah diproses secara hukum serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- 24. Bahwa setelah putusan bersifat inkraacht, para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan penetapan restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2024.

## BAB IV

### Mendorong Hakim Mengabulkan Penetapan Permohonan Restitusi Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Para Termohon

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, para korban selaku korban tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
22. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 922 K/Pid/2023 dan No. 923 K/Pid/2023 yang diputus pada 23 Agustus 2023, Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan:  
*"...Tragedi di Stadion Kanjuruhan merupakan Tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang korban manusia yang tidak berdosa, sehingga korban berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak mendapatkan restitusi atau biaya pemulihan korban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnya;"*
23. Adapun pada tanggal 22 Maret 2024, para korban melalui LPSK telah mengajukan permohonan penetapan restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah tercatat diregistrasi dengan Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Sby Jo. 11/Pid.B/2023/PN Sby, Jo. 12/Pid.B/2023/PN Sby, Jo. 13/Pid.B/2023/PN Sby Jo. 14/Pid.B/2023/PN Sby, Jo. 15/Pid.B/2023/PN Sby.
24. Permohonan restitusi diajukan terhadap para Termohon, yaitu AKP Hasdarmawan, Kopol Wahyu Setyo Pranoto, AKP Bambang Sidik Achmadi, Suko Sutrisno, Abdul Haris sebesar Rp. 17.534.476.333,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
25. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1088 K/Pid/2023, Nomor 922 K/Pid/2023 dan Nomor 923 K/Pid/2023, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah diputus bersalah *"....melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka berat dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat/menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit/halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 359 KUHP, Kedua Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP;"*

26. Bahwa Termohon I diputus bersalah berdasarkan Putusan Banding Nomor 508/Pid/2023/PT SBY yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Nomor 1088 K/Pid/2023:

*".....atas perbuatannya selaku DANKI 3 YON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA JATIM yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang telah melakukan kealpaan berupa **telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan penembakan gas air mata** yang oleh pasukannya penembakan gas air mata tersebut telah dilakukan ke shuttleban dan ke pagar pembatas tribun 13, hal ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter dan dalam keadaan mata perih para supporter kemudian berlarian untuk segera pergi keluar dari stadion dengan keadaan yang berdesak-desakan dan reaksi para supporter adalah segera bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan pintu 10,12,13 dan 14 yaitu pintu Ketika mereka masuk stadion karena pada saat panik pintu itulah yang paling diingat untuk keluar dari stadion padahal pintu 10,12, 13 dan 14 stadion kanjuruhan yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2x1 meter dan berupa 2 daun pintu lampu terang yang ditengahnya terdapat besi pemisah dan masing-masing dari pintu berupa besi dilalui oleh 1 orang untuk para supporter sedang panik saling berhimpitan, terjepit dan tidak bisa keluar dari pintu 10,12,13 dan 14 karena terhalang besi pemisah antara 2 daun pintu dan Sebagian lagi karena kondisi yang saling berdesakan yang mengakibatkan para supporter tersebut kekurangan oksigen dan akhirnya banyak dari supporter tersebut mengalami kematian luka berat dan mengalami luka yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya sementara;*

27. Bahwa Termohon I yang menyatakan dirinya tidak dapat dipersalahkan oleh karena menjalankan perintah perundang-undangan, ditolak oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam pertimbangannya melihat prinsip proporsionalitas sebagai berikut:

*"... Tindakan Termohon memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata kepada supporter hanya dapat dibenarkan jika dalam pertentangan antara dua kewajiban maka kewajiban hukum yang lebih besarlah yang diutamakan justru dalam perkara a quo Tindakan Termohon I memerintahkan anggotanya menembakan gas air mata ke arah supporter telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa yang pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dan penderitaan lainnya dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori melaksanakan perintah perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) KUHP;*

28. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 922 K/Pid/2023, Termohon II diputus bersalah *"... atas perbuatannya membiarkan anggotanya membawa senjata gas air mata bahkan memerintahkan para anggota aparat keamanan dari Kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata, menyebabkan para suporter tribun 13 mengalami kepanikan untuk keluar tribun menyelamatkan diri melalui pintu tribun 13, karena terdampak mata perih/pedih akibat gas air mata, sehingga mengakibatkan tewasnya penonton/suporter sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat*

*sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang”;*

29. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023, Termohon III atas nama diputus bersalah, *“... atas perbuatannya melanggar perintah Kapolres Malang, Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021, Statuta dan keputusan PSSI tentang larangan penggunaan alat, Terdakwa juga melalaikan tugas dan kewajibannya melaksanakan fungsi dan tugas sebagai penanggung jawab pengendali, fungsi koordinasi dengan tim pengamanan lainnya sehingga berakibat korban meninggal dunia 135 (seratus tiga puluh lima) orang, korban luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang suporter dan korban luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang suporter.”*
30. Bahwa Para Termohon yang berasal dari pihak kepolisian dinyatakan telah memberikan bantuan kepada para Pemohon atau korban Kanjuruhan. Mekanisme tersebut merupakan ganti kerugian diluar penghitungan yang sah jumlah kerugiannya sesuai kebutuhan korban dan diluar verifikasi korban yang sah dan akurat sebagaimana dilakukan oleh negara (LPSK) serta diluar ketentuan restitusi dan pemulihan korban sebagaimana perintah Majelis Hakim Agung pada Putusan Kasasi No 1088 K/Pid/2023, No. 922 K/Pid/2023, 923 K/Pid/2023. Justru perlu ditelusur akuntabilitas dan transparansi sumber pendanaannya, bagaimana penyalurannya dan bagaimana verifikasi korban serta memastikan bantuannya memang diberikan kepada korban kanjuruhan yang sebenarnya atukah bukan. Sebab, Negara melalui LPSK sebagai perwakilan korban telah melaksanakan tugas penghitungan dan verifikasi korban yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan seharusnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III lakukan ganti kerugian melalui restitusi hanya berdasarkan putusan pengadilan a quo dan ketentuan perundang-undangan.
31. Bahwa berdasarkan Putusan perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Sby yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No. 463/Pid/2023/PT Sby dan Putusan Kasasi No. 1090 K/Pid/2023, Termohon IV telah diputus bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara;
32. Bahwa Termohon IV dianggap kurang memprediksi dan cenderung mengabaikan atau meremehkan serta sangat kurang memahami apa yang menjadi kewajibannya untuk menjamin keselamatan khususnya terhadap keselamatan para supporter, karena seharusnya Terdakwa sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi situasi terburuk yang mungkin terjadi, seperti, chaos, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain, termasuk memastikan apabila pintu keluar masuk Stadion nomor 1 sampai dengan 14 aman untuk dilewati dalam kondisi terburuk sekalipun sehingga bisa mencegah atau meminimalisir jatuhnya korban;



33. Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Kasasi No. 1089 K/Pid/2023, Termohon V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat sertamenyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara;
34. Bahwa Termohon V merupakan Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dari PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) yang merupakan penyelenggara pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 yang bertempat di Stadion Kanjuruhan Malang. Berdasarkan Pasal 2 Regulasi Kompetisi Liga 1 Tahun 2021-2022, PT. LIB sebagai Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan BRI Liga 1. Salah satu Dalam Regulasi Kompetisi tersebut juga dinyatakan bahwa Panpel adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh PT. LIB dan bertanggungjawab kepada PT. LIB.
35. Bahwa kewajiban PT. LIB untuk turut serta untuk melakukan pembayaran restitusi ialah dengan pertimbangan berdasarkan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Kanjuruhan Malang (TGIPF) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2022 tertanggal 4 Oktober 2022. Adapun lima kesalahan yang dilakukan oleh PT. LIB sebagai berikut:
- a. Tidak mempertimbangkan faktor resiko (high risk match) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di Media;
  - b. Tidak mempertimbangkan track record/reputasi, dan kompetisi terkait kualitas petugas, ketua panitia pelaksana (pernah mendapatkan sanksi hukuman dari PSSI);
  - c. Dalam menunjuk security officer tidak melakukan pengecekan kompetensi (pembekalan hanya dilakukan melalui video conference zoom meeting selama 2 jam, dan sertifikasi diberikan karena adanya kebutuhan penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 3 oktober 2022);
  - d. Personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya;
  - e. Tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT. LIB menjelang pertandingan hingga pertandingan terakhir.
36. Bahwa oleh karena PT. LIB telah diminta untuk memajukan jadwal pertandingan sepak bola demi alasan keamanan, namun alasan itu tidak dipenuhi oleh PT. LIB karena berbenturan dengan kepentingan bisnis semata disebabkan LIB telah terikat kontrak dengan Indosiar (hak siar) dan sponsorship Liga 1. Majelis Hakim PN Surabaya dalam pertimbangan putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023 atas nama Termohon V, menyatakan bahwa PT. LIB telah menempatkan para pemain, suporter, dan pengamanan sebagai objek bisnis semata dan mengabaikan keselamatan mereka hingga pertandingan tersebut menewaskan ratusan korban jiwa.

37. Bahwa penetapan restitusi setelah putusan hakim telah berkekuatan tetap pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam kasus kekerasan seksual (39/Pid.Sus/2022/ PN BKT). Para orang tua korban mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan bukittinggi, pengajuan restitusi diajukan terpisah oleh orang tua korban dan dengan nomor perkara yang berbeda. Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2022 PN BKT oleh korban AZ mengajukan restitusi sebanyak Rp. 3.500.000; hakim mengabulkan Rp. 1.025.000-, Penetapan Nomor 2/Res.Pid/2022 PN BKT oleh korban DL mengajukan restitusi sebanyak Rp. 6.000.000; hakim mengabulkan Rp. 1.010.000-, dan Penetapan Nomor 3/Res.Pid/2022 PN BKT oleh ES mengajukan restitusi sebanyak Rp. 6.100.000; hakim mengabulkan Rp. 1.100.000.<sup>10</sup>
38. Bahwa perintah restitusi yang dilakukan secara tanggung renteng pernah dilakukan oleh Pengadilan untuk perkara nomor perkara 686/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif'an alias Rif'an dengan Nomor Register 687/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL, terkait perampasan harta kekayaan terpidana untuk membayar restitusi dalam kasus TPPO. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutus pidana penjara dan menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para pemohon secara tanggung renteng.
39. Bahwa dalam hal ini walaupun korban melalui LPSK mengajukan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sama sekali tidak mengurangi hak Korban untuk mendapatkan restitusi, hal ini sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, serta landasan filosofis Perma tersebut yang tercantum pada konsiderans huruf a:
- "bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi ....";*
40. Untuk itu, kami mendorong Majelis Hakim menetapkan permohonan restitusi dengan memastikan hal berikut:
- Masing-masing nilai restitusi yang diberikan kepada masing-masing korban, dengan berdasarkan pada permohonan Pemohon, dan
  - Menetapkan Termohon: AKP Hasdarmawan, Kopol Wahyu Setyo Pranoto, AKP Bambang Sidik Achmadi, Suko Sutrisno dan Abdul Haris untuk membayar Restitusi kepada para pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp. 17.534.476.333,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

---

<sup>10</sup> Ihsan Kamil Dkk, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Pencabulan di Pengadilan Negeri Bukittinggi*, hlm. 20, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/viewFile/1921/pdf>

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

30. Landasan filosofis Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengafirmasi perkembangan sistem peradilan pidana saat ini telah mengalami perkembangan tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu dalam hal kasus a quo yang telah mengakibatkan ratusan korban luka dan korban jiwa berhak atas restitusi.
31. Para korban tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan restitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam kasus a quo, permohonan restitusi telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan pada para Termohon dan mendorong Hakim mengabulkan permohonan restitusi dengan memastikan bahwa masing-masing korban mendapatkan nilai restitusi sesuai dengan permohonan yang diajukan.
32. Berdasarkan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah mempertimbangkan Tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang korban manusia, para korban tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang berupa hak bagi korban untuk mendapatkan restitusi atau biaya pemulihan korban. Untuk itu, kami mendorong melalui penetapan ini, Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan ini, mengingat besarnya dampak tragedi tersebut terhadap para korban. Keputusan yang adil akan menjadi langkah krusial dalam memastikan pemulihan yang layak bagi para korban dan pemenuhan hak-hak mereka, yang merupakan esensi dari prinsip keadilan dan kemanusiaan.
33. ICJR mempercayai bahwa Pengadilan dalam menegakkan keadilan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan yang layak bagi korban. Kami berharap bahwa perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap kasus ini akan menjadi preseden penting bagi perlindungan hak-hak korban di masa depan.